

## ABSTRAK

**Muhammad Iqbal (1203020109), 2024: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online iPhone Pada Akun Arisanp.kuy di Media Sosial Instagram.**

Arisan handphone yang dilakukan secara online pada akun instagram @arisan.pkuy terkandung kegiatan yang didalamnya termasuk bertentangan dengan hukum Islam, karena di duga mengambil keuntungan dari akad yang semestinya *non-profit* sehingga sistem arisan ini berpotensi haram jadi ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Mulai dari pelaksanaan arisan sampai dengan bagaimana pandangan ataupun tinjauan hukum Islam terhadap arisan handphone yang dilakukan secara online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme serta praktik arisan iPhone pada akun arisan Arisanp.kuy di media sosial Instagram, (2) Hukum Arisan iPhone pada akun Arisanp.kuy di media sosial instagram dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan teori dalam fiqh muamalah Maliyah yaitu akad tabarru atau dikenal dengan akad *non-profit* yaitu akad qardh atau utang-piutang dan wadi'ah atau titipan yang dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa yang berlaku untuk mengetahui analisis dan kesimpulan terkait arisan praktik arisa iPhone pada akun Arisanp.kuy di media sosial Instagram.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat menggunakan data primer dan sekunder melalui metode wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Akad merujuk pada persetujuan antara pihak-pihak yang diungkapkan melalui ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul merupakan tindakan atau ucapan dari pihak-pihak yang berakad untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap terbentuknya akad, dengan tujuan untuk menghindari ikatan yang tidak sesuai dengan syariah.

Hasil dari penelitian ini (1) Arisan online Kuy dilakukan secara daring dengan sistem menurun yang mirip dengan arisan konvensional, termasuk penggunaan undian. Sistem ini melibatkan akad perjanjian dan utang-piutang. Rekrutmen dilakukan melalui Instagram dengan promosi *flyer*, diikuti oleh pendataan peserta dan penarikan undian untuk menentukan urutan penerima iPhone. Peserta membayar kontribusi bulanan yang dikumpulkan untuk membeli iPhone, dan setelah giliran penerima tiba, dilakukan penyerahan iPhone secara simbolis. Proses ini berulang hingga semua peserta mendapatkan giliran. (2) Arisan handphone online di akun Instagram @Arisanp.kuy menetapkan biaya admin dan denda, yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk dalam kategori riba jahiliyah (riba nasi'ah) yang haram. Meskipun ada persetujuan antara owner dan anggota, unsur riba tetap melanggar hukum Islam.

**Kata Kunci: Arisan, Qardh, Hukum Ekonomi Syariah**